



MEMPERKOKOH EKSISTENSI KONSTITUSI MELALUI KETAHANAN PANGAN

Abustan¹, Rusmulyadi²

¹Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Jakarta

²Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

cakbus.community@gmail.com, community@gmail.com

Abstrak

Anomali harga bahan pangan baik di tingkat produsen dan konsumen terjadi secara ekstrim dari tahun ke tahun. Jalur utama terjadinya anomali harga pangan ini lebih disebabkan factor politik-ekonomi pangan nasional yang cenderung berpatron pada mekanisme pasar. Signifikansi dan relevansinya mendorong bentukan pasar pangan menjadi cenderung oligopoly bahkan monopoli. Bentukan pasar seperti ini menjadi penyebab utama panjangnya mata rantai distribusi, mahalnya biaya logistik serta hubungan konsumen dan produsen yang sangat random. Produsen dan konsumen mudah didikte pemilik modal (pelaku usaha besar). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan metode doctrinal dalam menganalisis eksistensi konstitusi melalui ketahanan pangan prinsip-prinsip dan normanorma perundang-undangan yang berkaitan dengan Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara dalam Amandemen Kelima UUD 1945. Tujuan penelitian ini guna menganalisis Upaya penguatan pasokan dan perdagangan harus dibuat efisien dan didukung sistem serta kelembagaan negara yang kuat. Hal ini bisa dimulai dengan merubah paradigma berfikir dari pendekatan ketahanan pangan ke kedaulatan pangan. Sebagaimana amanat konstitusi pasal 33 UUD 1945, dalam kaitan ini, untuk mencapai setabilitas harga pangan maka harus digalakan upaya pemulihan berbasis integrasi pangan dari hulu ke hilir di bawah kendali negara lewat peran BUMN pangan (Bulog) dan Koperasi Pangan baik di tingkat petani dan konsumen. Lantaran itu, perlu difikirkan amandemen ke-5 UUD 1945 untuk memperkuat pasal 33 dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan yang lebih berpihak pada petani dan masyarakat

Kata kunci: Ketahanan Pangan, BUMN & Koperasi Pangan

Abstract

Food price anomalies at both the producer and consumer levels occur in extremes from year to year. The main route of the food price anomaly is more due to national food political-economic factors that tend to be based on market mechanisms. Its significance and relevance push the formation of the food market into an oligopoly cendeurng and even a monopoly. The formation of a market like this is the main cause of the length of the distribution chain, the high cost of logistics and the very random relationship between consumers and producers. Producers and consumers are easily dictated to the owners of capital (large business actors). This research is normative legal research, which uses the doctrinal method in analyzing the existence of the constitution through food security the principles and norms of legislation relating to the Urgency of Regulating the Right to Food of Citizens in the Fifth Amendment to the 1945 Constitution. The purpose of this study is to realize Efforts to strengthen supply and trade must be made efficient and supported by strong state systems and institutions. This can be started by changing the paradigm of thinking from a food security approach to food sovereignty. As mandated by article 33 of the 1945 Constitution, in this connection, to achieve food price setability, efforts must be made to restore food integration from upstream to downstream under state control through the role of food SOEs (Bulog) and Food Cooperatives both at the farmer and consumer levels. Therefore, it is necessary to think of the 5th amendment to the 1945 Constitution to strengthen article 33 in realizing sovereignty and food security that is more in favor of farmers and the community.

Keywords : Food Security, BUMN & Food Cooperatives

PENDAHULUAN

Pangan merupakan merupakan produk pertanian terpenting. Sejak awal mula manusia melakukan usaha tani guna memenuhi kebutuhan pokoknya yang paling primer itu. Bahkan pada tingkat ketatanegaraan urusan pangan ini dapat menentukan hidup matinya suatu negara (Belly, 2022). Contoh

klasik adalah nasib Uni Soviet. Sejarah mencatat negara tersebut bubar karena embargo pangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat.

Sebaliknya Kuba berhasil bertahan karena mampu memberi makan yang higienis bagi rakyatnya tanpa perlu impor pangan. Untuk itu permasalahan pangan sangat bermakna bagi kehidupan manusia. Atas dasar itu, tidak berlebihan apabila hak atas pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). Eksistensi manusia sangat ditentukan oleh pasokan pangan bagi manusia. Pasokan pangan sangat menentukan hidup matinya manusia itu sendiri. Dengan demikian, pangan bukanlah merupakan suatu komoditas dagang semata. Pangan merupakan bagian dari HAM. Oleh karena itu bagi manusia adalah hak dan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhi, menjamin dan melindungi (Saifulloh, 2021).

Dalam rezim HAM, hak atas pangan ditempatkan dalam rezim hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) yang disebut juga positive rights, mengingat hak ekosob tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan campur tangan pemerintah untuk terlibat aktif dalam pemenuhannya (Maulana & Janur, 2020). Sejalan dengan tujuan berdirinya negara sebagaimana dikatakan John Locke, yaitu memberikan perlindungan perlindungan HAM bagi rakyatnya.

Problem pangan kiriman 2021 masih terasa hingga awal pekan kedua di tahun 2022. Beberapa bulan lalu, petani mengeluhkan jatuhnya harga komoditas pertanian. Belakangan ini, giliran konsumen mengeluhkan naiknya harga cabai, tomat, telur dan minyak goreng. Anomali harga bahan pangan baik di tingkat produsen dan konsumen terjadi secara ekstrim dari tahun ke tahun. Jalur utama terjadinya anomali harga pangan ini lebih disebabkan factor politik-ekonomi pangan nasional yang cenderung berpatron pada mekanisme pasar. Signifikansi dan relevansinya mendorong bentukan pasar pangan menjadi cenderung oligopoly bahkan monopoli (Satya, 2016). Di satu sisi, upaya perlindungan negara terhadap produsen (petani) dan konsumen juga masih sangat lemah. Di tingkat konsumen, harga pangan lokal sangat tidak kompetitif. Anomali harga seringkali mengakselerasi laju inflasi dengan dampak yang cenderung memiskinkan masyarakat. Tercermin dari besarnya biaya akses pangan yang menguras 65% pengeluaran rumah tangga dengan kontribusi rata-rata terhadap kemiskinan mencapai 73,86%. (Statistik Penduduk Miskin Maret 2021, BPS)

Menurut teori hukum klasik, secara umum, harga barang ditentukan oleh besarnya pengorbanan untuk menghasilkan barang tersebut. Dalam kaitan ini, harga ditentukan dari sisi penawaran atau sisi produksi. Namun teori ini ditentang tokoh-tokoh neoklasik yang berpendapat bahwa harga adalah kondisi permintaan atau sisi konsumen yang didasarkan kepada kepuasan marginal (*marginal utility*) konsumen terhadap satu unit barang (Alfred Marshal, 2002) (Rosyidin, 2010).

Untuk komoditas pangan, pembentukan harga lebih dipengaruhi sisi penawaran karena sisi permintaan cenderung stabil mengikuti perkembangan trennya. Pada dasarnya ada tiga factor yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan harga pangan. Diantaranya factor produksi/panen (*hafvest disturbance*), perilaku penyimpanan (*storage/inventory behavior*) serta distribusi (Satya, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan metode doctrinal dalam menganalisis prinsip-prinsip dan norma-norma perundang-undangan yang berkaitan dengan Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara dalam Amandemen Kelima UUD 1945. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah: (1) UUD 1945; (2) UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan; (3); UU No.41 Tahun 2009 Tentang Lahan Pertanian Berkelanjutan; (4) UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 tahun 2019 Tentang P3; (5) Peraturan Presiden No.42 Tahun 2013. Sedangkan Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini: Risalah Pembentukan UUD 1945, Risalah Pembentukan UU, Putusan Mahkamah Konstitusi, makalah, jurnal hukum, buku dan karya ilmiah lainnya.²⁰

Dari segi sifat, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif melukiskan tentang sesuatu hal dalam ruang dan waktu tertentu. Dalam penelitian hukum, Penelitian deskriptif ini sangat penting untuk menyajikan bahan-bahan hukum yang ada secara tepat, dimana sesuai bahan-

bahan itulah preskripsi hukum disusun. Sedangkan dari sudut pandang bentuk, tipe penelitian ini adalah penelitian preskriptif, penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Sifat preskriptif ini akan digunakan untuk menganalisis dan menguji nilai-nilai yang terdapat dalam hukum. Tidak hanya terbatas pada nilai-nilai dalam wilayah hukum positif semata, melainkan juga nilai-nilai yang melatarbelakangi dan menyemangati lahirnya hukum tersebut. Dengan sifat deskriptif dan bentuknya yang preskriptif, penelitian ini dapat mengungkap Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara dalam Amandemen Kelima UUD 1945

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Lemahnya Perlindungan Terhadap Produsen (Petani) Dan Konsumen

Sangat sulit bagi pemerintah untuk mengendalikan harga hanya dengan mengandalkan harga referensi. Hal ini dikarenakan penguasaan pemerintah terhadap pasokan pangan nasional masih di bawah 10%. Sisanya, sekitar 90% dikuasai oleh kekuatan pasar. Secara teoritikal, eskalasi harga sangat ditentukan oleh jumlah pasokan. Dari perspektif ini, maka pemegang kendali atas mayoritas pasokan yang punya kuasa dominan dalam menentukan harga. Lantaran itu, sejauh ini, dengan hanya mengandalkan kebijakan harga referensi, pemerintah tidak pernah berhasil mengendalikan inflasi pangan. Misalnya, inflasi sepanjang tahun 2021 tercatat naik menjadi 1.86% year on year dibanding tahun 2020 sebesar 1.68%. di saat yang sama, kenaikan inflasi pangan terus menambah beban pengeluaran akses pangan dengan dampak yang cenderung memiskinkan konsumen. Tercermin dari besarnya biaya akses pangan yang menguras 65% pengeluaran rumah tangga. Besarnya pengeluaran tersebut, kontribusi rata-rata harga pangan terhadap kemiskinan mencapai 73,86% (Statistik Inflasi IHK 2021 terhadap IHK 2020, BPS)

Selain masih kurangnya jaminan terhadap konsumen, pemerintah juga dinilai kurang berpihak terhadap produsen. Dalam kebijakan yang katanya “pro produsen”, pemerintah lewat kementerian perdagangan bersama Bulog terus memantau pengadaan cadangan beras milik pemerintah melalui kebijakan Harga Pembelian Pemerintah. Selain itu, pada komoditas gula sudah ditetapkan pula Harga Patokan Petani (HPP) dan Harga Beli Petani (HPBP) untuk kedelai. Sejumlah kebijakan harga dasar tersebut ditujukan untuk menghindari kejatuhan harga di tingkat produsen.

Model kebijakan penentuan harga dasar ini juga dinilai tidak efektif lantaran tidak memiliki instrument yang memadai. Sudah diuraikan sebelumnya, bahwa instrument yang dimaksud adalah sebuah lembaga milik pemerintah yang ditugaskan untuk membeli bahan pangan dari produsen (petani). Dalam kaitan ini, lembaga milik pemerintah tersebut sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan terhadap petani kecil, terutama di saat harga rendah.

Selain itu, terkait penetapan harga pembelian pemerintah di tingkat produsen, kenyataannya masih terlampau kecil jika dibandingkan dengan laju inflasi sehingga produsen seringkali mengalami mines pendapatan. Tercermin dari masih rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP). NTP merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan pengeluaran dan pendapatan petani. Nilai NTP pada Desember 2021 hanya mencapai 108,3, terbilang rendah karena dibawah nilai ideal 120. Terlebih lagi, untuk subsektor tanaman pangan, NTP hanya mencapai 99.48. Nilai NTP yang rendah, (Statistik Nilai Tukar Petani/NTP Desember 2021, BPS)

2. Mahalnya Biaya Logistik Dan Panjangnya Rantai Distribusi Pangan

Selain persolan kelangkaan akibat melemahnya produksi, lonjakan harga pangan juga dipengaruhi tidak meratanya distribusi pangan ke seluruh wilayah. Apalagi Indonesia berbasis gugus pulau. Maka penguatan konektivitas atau infrasktruktur menjadi kebutuhan utama. Dalam kaitan ini, sikap pemerintah sejak periode Pertama presiden Joko Widodo menggalakan pembangunan infrastruktur, menurut sebagian besar kalangan merupakan langkah tepat. Diyakini, Kapasitas infrastruktur memadai mampu menekan biaya logistik. Dengannya, mampu menekan produced price indeks (harga di tingkat produsen) yang selanjutnya akan mempengaruhi harga di tingkat konsumen.

Dengan keyakinan kuat, pemerintah massif membangun infrastruktur. Program ambisius dan anggaran melampaui kesanggupan internal ditetapkan. Sehingga berujung pada pembengkakan utang, privatisasi serta liberalasi proyek lewat pendanaan investasi asing. Bahkan, untuk memaksimalkan

pendanaan internal, hak-hak konstitusional masyarakat yang dijamin APBN semisal subsidi energi direduksi (Mustapa et al., 2018).

Namun semua upaya pemerintah tampaknya kurang efektif. Biaya logistik pangan dalam negeri tetap tinggi. Tercermin dari besarnya biaya Margin Perdagangan dan Pengangkutan Total (MPPT) nasional Tahun 2020 yang tetap tinggi. Misalnya untuk komoditas beras, MMPT mencapai 21.47%. Hal ini menunjukkan, kenaikan harga beras dari produsen sampai ke konsumen akhir sangat tinggi mencapai 21.47% (Statistik MMPT 2020, BPS)

Menurut hemat kami, salah satu penyebab utama kurang efektifnya penurunan biaya logistik adalah akibat model pembiayaan pembangunan infrastruktur dibuat bergantung terhadap mekanisme privatisasi yang berlebihan. Misalnya, untuk kasus pembangunan jalan tol. Akibat diprivatisasi, pemerintah harus berhadapan dengan tekanan kekuatan modal swasta, termasuk dalam pembentukan end user price. Prinsip yang digunakan pemodal adalah komersialisasi sehingga harga tol jadi kontraproduktif karena cenderung mahal harganya.

Selain itu, menurut hemat kami, kapasitas infrastruktur bukan satu-satunya hal untuk menjamin terkendalinya harga pangan. Meskipun untuk proses integrasi pasar dalam negeri, pembangunan infrastruktur tidak bisa dinafikan. Namun ada hal lain yang lebih penting untuk diupayakan, yakni pembenahan manajemen dan pola distribusi bahan pangan dari produsen ke konsumen. Sampai hari ini, meskipun infrastruktur terus diperkuat, tapi pembenahan pola distribusi pangan masih terabaikan.

Hal ini menjadi sumber utama tetap terpeliharanya bentuk pasar pangan Indonesia yang cenderung berbasis oligopoly dan bahkan monopoli (Jaelani, 2013). Dalam struktur pasar seperti ini, hubungan konsumen dan produsen menjadi sangat random. Keduanya mudah didikte pemilik modal (pelaku usaha besar). Dalam artian, arus utama distribusi bahan pangan masih tetap berputar pada pusaran pemodal besar. Mulai dari rantai distribusi panjang (dari tengkulak desa, pedagang kecil, pedagang besar, grosir dan eceran), pungutan liar di sepanjang rantai distribusi serta tengkulak di tingkat petani dan pemasok di pasar. Implikasinya, masih sulit tercapai harga pangan yang efisien. Selain itu, keberadaan spekulasi dan kartel pada komoditas tertentu juga merupakan pemicu pergerakan liar inflasi pangan yang tidak pernah ditemukan solusinya.

Dalam kaitan ini, gambarannya menjadi jelas, bahwa problem logistik pertama-tama adalah problem manajemen, bukan sarana fisiknya. Jika dipulihkan manajemen distribusi dengan mengupayakan koneksi langsung antara produsen dan konsumen, sesungguhnya akan memangkas biaya logistik dan distribusi bahkan jika sarana jalannya kurang baik.

3. Impor Pangan Dan Lemahnya Ketahanan Pangan

Mimpi stabilisasi harga di era liberalisasi perdagangan sangat sulit dicapai (Ika et al., 2015). Mekanisme pasar menjatuhkan daya tawar negara sehingga tidak berdaulat dalam mengendalikan harga. Hal ini dikarenakan liberalisasi perdagangan menuntut pemerintah untuk patuh terhadap sejumlah perjanjian kerjasama internasional, misalnya dengan *World Trade Organization* (WTO). Salah satunya terkait efek pengurangan tarif impor. Hal ini, di satu sisi akan berdampak positif karena berpotensi meningkatkan kesejahteraan sosial secara agregat (Improvement in social welfare) (Manullang et al., 2021). Namun pada sisi lain, insentif bagi produsen seperti harga produsen akan menurun dan berdampak pada pengurangan produksi pangan lokal.

Produksi pangan lokal yang terus menurun, terus membuka kesempatan bertambahnya kapasitas pangan impor untuk memenuhi pasokan dalam negeri. Keadaan seperti tentu saja terus mendorong peningkatan ketergantungan pemenuhan pangan nasional terhadap pasokan pangan impor. Dalam keadaan krisis, ketergantungan tinggi terhadap pangan impor memiliki risiko volatilitas nilai tukar rupiah sebagai imbas dari krisis global. Hal ini berpotensi memunculkan imported inflation atau kenaikan harga bahan pangan akibat impor. Dalam tahap krisis global yang semakin parah, kelangkaan bahan pangan akan memicu inflasi yang sulit dikendalikan.

Pengalaman negara berkembang yang membuka pasar dan mengurangi bantuan terhadap petani sejak 1995 menyebabkan tingkat kemiskinan tidak membaik, pembangunan pedesaan merosot, impor pangan meningkat pesat, dan mengancam ketahanan pangan, serta arus urbanisasi tidak bisa terkontrol sehingga menimbulkan persoalan baru di perkotaan. Liberalisasi perdagangan adalah melapatakan yang nyata. Terlihat dari krisis keuangan berulang, jurang pemisah yang kian

lebar antara negara- negara berkembang dan negara-negara industri, masih adanya ketidaksetaraan besar, dan kemiskinan missal (Bello, 2004).

Seolah tidak peduli dengan risiko tersebut, pemerintah Indonesia cenderung memasifkan masalah pangan pada mekanisme pasar berbasis impor. Tercermin dari regulasi mutakhir, yakni UU NO. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kebijakan perluasan impor dimulai dari perubahan pasal 30 ayat 1 UU 19/2013 menjadi “kecukupan kebutuhan konsumsi dan atau cadangan pangan pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor”. Perubahan ini mendudukkan impor sebagai sumber pemenuhan kebutuhan pangan yang setara dengan produksi lokal.

Di saat Indonesia terus memperluas ketergantungan terhadap pangan impor sebagai wujud konsistensi dalam pelaksanaan liberalisasi pangan, di sisi lain, negara- negara maju yang tergabung dalam OECD malah bertindak inkonsistensi dengan cukup besar memberi dukungan pada industri pertaniannya. Padahal isi kesepakatan pertanian WTO dimaksudkan agar semua anggota meningkatkan akses pasar, mengurangi bantuan domestik, dan mengurangi subsidi ekspor.

Artinya, negara-negara maju mulai merancang politik pangan, pertama-tama, untuk kepentingan domestic. Mereka menyadari, menjadi sangat riskan menggantungkan pasokan dan stabilisasi harga pangan pada impor. Dalam konteks saat ini, deglobalisasi mewujud dalam rupa-rupa proteksionisme, yang sebelum pandemi sudah mulai tampak presedennya, yakni Brexit dan perang dagang antara AS dan China. sebagian besar negara maju mengadopsi kebijakan proteksionis untuk melindungi perusahaan domestic, petani lokal serta konsumen dari gangguan global (Roubini, 2020).

Langkah proteksionisme didasarkan pada pengalaman, dalam keadaan krisis, misalnya dalam menghadapi pandemi Covid-19, negara importer menerima pukulan ganda dikarenakan sulitnya jaminan pasokan akibat rantai distribusi global terganggu. Selain itu, melemahnya nilai tukar juga mengakibatkan lonjakan harga pangan. Sebagai negara importer pangan yang cukup besar, anomali harga pangan menjadi realita yang sulit dipecahkan. Maka benarlah amanat konstitusi pasal 33 dan UU No. 18 Tahun 2012 Tentang pangan, bahwa kita wajib berdaulat di bidang pangan. Pandemi dan krisis ekonomi global memberi jawaban baru, sangat berisiko mengantungkan pemenuhan pangan terhadap barang impor.

4. Amandemen Konstitusi Pulihkan Kedaulatan & Ketahanan Pangan

Permasalahan anomali harga pangan selama ini lebih disebabkan factor politik pangan yang cenderung berpatron pada mekanisme pasar (Rachmatullah, 2021). Relevansi dan signifikansinya telah mendorong bentukan pasar pangan nasional dari pasar persaingan sempurna menjadi cenderung oligopoly bahkan monopoli.

Bentukan pasar seperti ini menjadi penyebab utama panjangnya mata rantai distribusi serta hubungan konsumen dan produsen yang sangat random. produsen dan konsumen mudah didikte pemilik modal (pelaku usaha besar). Dalam artian, arus utama distribusi bahan pangan masih tetap berputar pada pusaran pemodal besar, tengkulak, permainan spekulasi dan kartel serta jaringan importer dan perdagangan yang notabene dikuasai mafia.

Kompleksitas masalah tersebut harusnya memantik saraf sadar bangsa ini untuk merubah paradigma berfikir dari pendekatan ketahanan pangan ke kedaulatan pangan. Dalam kaitan ini, untuk mencapai setabilitas harga pangan maka harus digalakan upaya penguatan berbasis integrasi pangan dari hulu ke hilir di bawah kendali negara. Hal tersebut bisa dimulai dengan penguatan peran BUMN pangan, dalam hal ini Bulog bekerja sama dengan koperasi pangan baik ditingkat produsen maupun konsumen. Bulog dan koperasi pangan ditugaskan untuk memperkuat dan mengelola stok/cadangan pada sisi hulu untuk disalurkan ke pengecer kemudian dijual ke konsumen akhir. Hal ini sangat efektif untuk memangkas mata rantai distribusi yang panjang, menutup kesempatan perminan tengkulak, memantapkan peran spekulasi harga serta mafia importer.

Secara paradigmatis, model pengelolaan pangan berbasis kedaulatan sejalan dengan norma dasar yang dituangkan dalam BAB XIV pasal 33 UUD 1945. Pada ayat (1) disebutkan, perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama berdasar pada asas kekeluargaan (Ruslina, 2016) . Dalam penjelasannya, Moh. Hatta menyebut, bangunan perekonomian yang sesuai dengan asas kekeluargaan adalah koperasi.

Lebih lanjut, terkait konsep koperasi pangan, Moh. Hatta menyatakan, koperasi bisa menempa

ekonomi rakyat yang lemah agar menjadi kuat serta merasionalkan perekonomian, yakni dengan mempersingkat jalan produksi ke konsumsi. Koperasi merupakan senjata persekutuan kaum lemah untuk mempertahankan hidupnya (Rezha Hendar, 2010).

Menurut penulis, koperasi pangan harus dibangun dari komunitas yang memiliki kesadaran bersama terkait perjuangan ekonomi di bidang pertanian dan pangan. Basis komunitas untuk membangun koperasi dapat dimulai dari lingkungan rukun tetangga dengan melibatkan minimal satu perwakilan keluarga menjadi anggota. Selanjutnya, koperasi primer ini dapat dikolaborasikan dengan koperasi primer lain untuk membentuk badan usaha milik desa.

Selain koperasi pangan, konstitusi pasal 33 ayat (2) juga memprioritaskan badan usaha milik negara (BUMN) dalam penguasaan sumber daya pangan yang terkategori komoditas strategis karena berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Amanat konstitusional tersebut harus ditindak lanjuti dalam bentuk penguatan pangan kendalikan oleh BUMN pangan (Bulog) dan koperasi pangan rakyat. Koordinasi antar kementerian terkait sangat diperlukan untuk menguatkan peran Bulog dan koperasi pangan rakyat. Kedua lembaga tersebut selanjutnya ditugaskan untuk mengendalikan stabilisasi pasokan demi mewujudkan stabilisasi harga jangka panjang.

Pada sisi hulu, Bulog dan koperasi pangan rakyat harus mendapat intensif penuh untuk meningkatkan, mengendlaikan serta mengelola pasokan. Peran keduanya juga harus diperkuat untuk memperpendek rantai perdagangan dengan memangkas jaringan importir serta pedagang besar (oligarki) yang notabene dikuasai mafia. Mata rantai distribusi cukup dari produsen langsung ke Bulog yang kemudian mendistribusikan barang ke pengecer (Mar'ah, 2020). Selanjutnya, pengecer yang dikoordinasi dalam wadah koperasi akan menjual barang ke konsumen dengan harga wajar.

Terkait peranan Bulog, di masa lalu, Bulog sebenarnya sudah terbukti mampu membangun jaringan pemasaran yang efisien dan efektif. Tanpa menutup mata adanya sejumlah kasus penyelewengan lebih oleh oknum pejabatnya. Pada bagian ini Bulog harus dibenahi. Tidak boleh lagi menjadi sapi perahan kepentingan politik kekuasaan atau kepentingan mana pun. Fungsi Bulog harus diperluas. Tidak lagi dibatasi hanya mengelola manajemen stok dan stabilisasi beras saja. Melainkan untuk keseluruhan bahan pangan strategis seagaimana dimaksud dalam Perpres No. 66 Tahun 2021.

Dalam menjalankan perannya, Bulog harus dibantu koperasi-koperasi petani di sisi produsen maupun koperasi pedagang pasar di sisi saluran distribusi. Pada sisi koperasi petani, bulog menyerap bahan pangan dengan ketentuan jaminan harga dasar yang tidak merugikan petani. Sementara pembelian di sisi koperasi pedagang, para pengecer diberi kesempatan untuk mendapatkan dana dari wadah koperasinya untuk membeli bahan pangan dari Bulog.

Pola seperti ini secara perlahan akan merombak bentukan pasar pangan Indonesia yang saat ini cenderung oligopoli bahkan monopoli ke bentukan pasar persaingan sempurna. Selain itu, perkembangan pasokan dan harga di seluruh Indonesia juga bisa dengan mudah dikendalikan sepenuhnya oleh negara dan masyarakat.

Selanjutnya, penguatan infrastruktur yang saat ini digalakan dapat diarahkan untuk menjamin penghasil pangan di daerah berlebihan menyalurkan hasil panennya ke wilayah yang kekurangan. Hal ini dapat meningkatkan volume penguasaan stok oleh negara dan masyarakat petani. Dengan stok cadangan yang cukup, negara lewat Bulog bisa dengan mudah mengendalikan harga lewat operasi pasar saat inflasi barang tinggi. Demikian pula sebaliknya, Bulog mampu membeli hasil panen dari koperasi petani dengan harga yang lebih pantas.

Oleh sebab itu, mandemen ke-5 UUD 1945 harus dilakukan untuk menguatkan pasal 33 dalam rangka memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional (Suryokumoro & Ula, 2020). Meski pemerintahan nantinya datang silih berganti, hasil amandemen sasaran akan menjadi sandaran pembentukan visi jangka panjang, yakni terciptanya stabilitas pasokan dan harga pangan yang wajar.

KESIMPULAN

Anomali harga bahan pangan baik di tingkat produsen dan konsumen terjadi secara ekstrim dari tahun ke tahun. Jalur utama terjadinya anomali harga pangan ini lebih disebabkan factor politik-ekonomi pangan nasional yang cenderung berpatron pada mekanisme pasar. Signifikansi dan

relevansinya mendorong bentukan pasar pangan menjadi cenderung oligopoly bahkan monopoli. Bentuk pasar seperti ini menjadi penyebab utama panjangnya mata rantai distribusi, mahal biaya logistik serta hubungan konsumen dan produsen yang sangat random. Produsen dan konsumen mudah didikte pemilik modal (pelaku usaha besar). Dalam artian, kendali pasokan dan arus utama distribusi bahan pangan berputar pada pusaran pemodal besar, tengkulak, permainan spekulasi dan kartel serta jaringan importer dan perdagangan yang sebagian besarnya dikuasai mafia.

Oleh karena itu, politik-ekonomi pangan nasional harus direformasi total. Upaya penguatan pasokan dan perdagangan harus dibuat efisien dan didukung sistem serta kelembagaan negara yang kuat. Hal ini bisa dimulai dengan merubah paradigma berfikir dari pendekatan ketahanan pangan ke kedaulatan pangan. Sebagaimana amanat konstitusi pasal 33 UUD 1945, dalam kaitan ini, untuk mencapai stabilitas harga pangan maka harus digalakan upaya pemulihan berbasis integrasi pangan dari hulu ke hilir di bawah kendali negara lewat peran BUMN pangan (Bulog) dan Koperasi Pangan baik di tingkat petani dan konsumen. Lantaran itu, perlu difikirkan amandemen ke-5 UUD 1945 untuk memperkuat pasal 33 dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan yang lebih berpihak pada petani dan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- bello, W. (2004). Global Civil Society Meets Amidst Crisis Of Empire. *Focus On Trade*, 96.
- Belly, J. (2022). Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Pangan Warga Negara Di Kabupaten Malinau. Universitas Borneo Tarakan.
- Ika, S., Setiawan, H., & Damayanty, S. A. (2015). Evaluation Of Indonesian Food Politics And Fiscal Politics Support. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 19(1), 1–26.
- Jaelani, A. (2013). *Institusi Pasar Dan Hisbah: Teori Pasar Dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Syariah Nurjati Press, Cirebon. Pp. 1-174.
- Manullang, S. O., Nurwanti, I. I., & Rantau, P. (2021). Implikasi Negara Maju Dalam Pembentukan Kesepakatan Perdagangan Jasa Energi World Trade Organization Dalam Konsepsi Tercapainya Kesejahteraan Dunia. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Mar'ah, S. T. S. (2020). *Praktek Oligark Lokal Dalam Menolak Program Bumdesa: Studi Kasus Di Desa Prambontergayang Kabupaten Tuban*. Universitas Airlangga.
- Maulana, M., & Janur, N. A. (2020). Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Ham Di Bidang Ekonomi, Social, Dan Budaya. *Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(2), 107–129.
- Mustapa, H. Z., Psi, S., & Maryadi, S. E. (2018). *Kepemimpinan Pelayan: Dimensi Baru Dalam Kepemimpinan*. Celebes Media Perkasa.
- Rachmatullah, I. H. (2021). Mekanisme Pendataan Harga Komoditas Pangan Pokok Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020. Politeknik Negeri Bengkalis.
- Rezha Hendar, K. (2010). *Aplikasi Permainan Seven Spade Dengan Macromedia Adobe Flash*. Faculty Of Industrial Technology.
- Rosyidin, M. (2010). Integrasi Struktur Dan Unit: Teori Politik Luar Negeri Dalam Perspektif Realisme Neoklasik. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 10(2), 150–162.
- Roubini, N. (2020). Coronavirus Pandemic Has Delivered The Fastest, Deepest Economic Shock In History. *The Guardian*, 25(March).
- Ruslina, E. (2016). Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 49–82.
- Saifulloh, P. P. A. (2021). Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara Dalam Amandemen Kelima Uud 1945. *Jurnal Ham*, 12(2), 227.
- Satya, V. E. (2016). Anomali Fluktuasi Harga Bahan Pangan Di Indonesia. *Info Singk. Ekon. Dan Kebijak. Publik*, 8(3), 13–16.
- Suryokumoro, H., & Ula, H. (2020). *Koperasi Indonesia dalam Era MEA dan Ekonomi Digital*. Universitas Brawijaya Press.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)